



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MADIUN
JALAN SALAK 52, MADIUN 63131; TELEPON (0351) 454545, 454547; FAKSIMILE (0351) 459183;
SUREL KPPNMADIUN@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/MADIUN

Nomor : S-503/WPB.16/KP.07/2020 02 Juni 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengajuan SPM Ke KPPN Pada Masa Keadaan Darurat Covid-19

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Madiun

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-447/PB/2020 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-370/PB/2020 hal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN pada Masa Keadaan Darurat COVID-19, dan demi menjaga kelancaran pencairan dana di KPPN, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga melalui pemberian **TUP Tunai kepada satker untuk keperluan satu bulan** dan mengurangi frekuensi dan dokumen SPM yang disampaikan ke KPPN, di mana selama masa keadaan darurat COVID-19 KPPN tidak dapat beroperasi secara optimal seperti halnya dalam keadaan normal.
2. Menyikapi hal tersebut diatas maka satker dimohon agar :
 - a. menyusun perhitungan/perencanaan kebutuhan pembayaran untuk keperluan belanja operasional dan non operasional satker dalam satu bulan sebagai dasar bagi pengajuan TUP
 - b. menyampaikan pertanggungjawaban TUP Tunai secara bulanan dengan **melakukan penggabungan beberapa kegiatan dan output dalam 1(satu) SPM PTUP**
 - c. pembayaran melalui mekanisme SPM LS Nonkontraktual agar dilakukan pembayaran melalui TUP tunai
 - d. pembayaran melalui mekanisme SPM LS Kontraktual (khusus kontrak yang belum **didaftarkan di OMSPAN**) sampai dengan nilai tertentu agar dilakukan pembayaran melalui TUP Tunai
 - e. pembayaran jasa konsultan perseorangan yang selama ini diajukan melalui SPM LS Kontraktual agar diajukan dengan mekanisme SPM LS Nonkontraktual dengan banyak penerima, tidak termasuk pekerjaan jasa konsultan perencana dan pekerjaan jasa konsultan pengawas pada pekerjaan fisik.
3. Kebijakan TUP Tunai pada angka 1 dapat diberikan setelah TUP Tunai yang diberikan sebelum diterbitkan surat dan nota dinas Dirjen Perbendaharaan nomor S-447/PB/2020 dan ND-370/PB/2020 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau sisa TUP Tunai yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara
4. Kebijakan sebagaimana diatur dalam surat dan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan diatas beserta petunjuk teknis **hanya mengatur mekanisme pembayaran**. Adapun proses pengadaan barang dan jasa pada Satker tetap dilaksanakan berpedoman pada ketentuan yang diatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Satker tetap menyampaikan RPD atas SPM dengan nilai tertentu dengan memedomani ketentuan rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 197/PMK.05/2017.

6. Terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengajuan SPM ke KPPN Madiun pada Masa Keadaan Darurat Covid-19 disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Madiun



Ditandatangani secara elektronik
Kutfi Jusmintari

